

Dialog

Vol. 37, No. 1, Juni 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Hubungan antara agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut karena aspek-aspek kehidupan dalam beragama memberikan banyak pengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila diskursus tentang agama dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah selesai karena adanya dialektika tentang kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai pengatur kehidupan bernegara dalam suatu masyarakat atau bangsa di satu sisi, dengan wewenang agama dalam mengatur kehidupan masyarakat di sisi lain. Realitas ini menimbulkan persinggungan yang terkadang cukup tajam dalam kehidupan bermasyarakat terutama berkaitan dengan hubungan warga masyarakat yang berbeda agama di suatu negara.

Tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan antara manusia dan sesamanya yang dalam bahasa agama disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Tulisan-tulisan tersebut membahas tentang peran agama dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya dalam tulisan pertama ketika Sajari membahas tentang dzikir sebagai makanan spiritual Sang Sufi, sesungguhnya menyampaikan pesan pentingnya hubungan antara hamba dan Tuhan dijaga lewat media dzikir. Kemudian, pembahasan-pembahasan lain tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia misalnya yang tertuang dalam tulisan tentang fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI, oleh Rumadi, *Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini*, oleh Fachry Ali, *Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan di Jawa Tengah* oleh Husni Mubarak, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* oleh Nuruddin, *Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas Islam Tionghoa di*

Yogyakarta oleh Muryanti serta tiga tulisan akhir yaitu tentang *Sanksi atas UUU Perkawinan di Negara-negara Islam* oleh Atho Mudzhar, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat* oleh Ali Romdhoni dan *Meninggalkan Jalan Teror* oleh Gazi Saloom, secara keseluruhan membahas hubungan diantara warga masyarakat, baik dalam bingkai agama yang sama maupun agama yang berbeda dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan-tulisan di atas membahas tentang bagaimana agama dipahami oleh para pemeluknya dalam konteks politik, sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan gambaran dan analisis terjadinya dialektika yang amat dinamis dalam memahami agama. Dialektika yang amat dinamis ini selanjutnya juga menjadi benturan-benturan yang cukup tajam ketika pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan secara hukum dalam suatu aturan. Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian agama didefinisikan secara sederhana, yaitu dari kata “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Dengan demikian secara ringkas agama berfungsi untuk memberikan ketenangan dalam diri pengikutnya agar tidak kacau, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun dengan sesamanya dan juga alam sekitarnya.

Maksud yang juga relevan dengan tujuan agama untuk tidak kacau dan memberikan ketenangan juga disebutkan dalam konteks agama Islam yaitu *din*, suatu konsep yang dapat berarti hutang yang mengikat. *Din* dalam pengertian Islam tidak hanya mengikat atau hutang yang harus dipenuhi, namun juga menuntut adanya kewajiban dari para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk pemenuhan hutang yang menjadi kewajiban tersebut. Artinya agama mengikat

hubungan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta. Senada dengan hal ini, kata *religion* yang berarti agama juga memiliki akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam konteks ini, agama sebagai suatu ikatan antara hamba dan Tuhannya dalam kehidupan diatur dalam ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama inilah yang selanjutnya menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, pedoman Tuhan diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang dilengkapi dengan hadis sebagai bagian integral yang menjelaskan Al-Qur'an.

Adapun negara merujuk pada suatu wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sehubungan dengan hal inilah, maka masyarakat sebagai anggota suatu negara juga terikat dengan aturan-aturan hukum negara di satu sisi, sementara di sisi lain juga terikat dengan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus kehidupan agama di Indonesia terutama antara Islam dan negara terkadang terjadi benturan yang berakar dari pemahaman mengenai bagaimana seharusnya Islam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benturan-benturan pemahaman yang terdapat dalam masyarakat Islam sendiri memiliki dampak dalam hubungan sosial dan politik dalam masyarakat karena pemahaman-pemahaman yang beragam tersebut berpengaruh dalam kebijakan politik pemerintah yang dituangkan dalam peraturan hukum.

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian penting dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, tulisan Atho Mudzhar tentang pentingnya melakukan perbandingan dalam melihat penerapan hukum Islam di negara-negara lain menjadi amat urgen dilakukan. Perbandingan menjadi amat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta mendalam mengenai suatu persoalan. Dalam tulisannya tentang sanksi atas

pelanggaran undang-undang perkawinan dalam Islam misalnya, Atho Mudzhar menekankan pentingnya melakukan penelitian perbandingan untuk kepentingan pengembangan dan pembaruan hukum Islam dalam perkawinan.

Tulisan Ali Romdhoni mengulas tentang strategi pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Jika pesantren tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan kehilangan peminatnya.

Tulisan-tulisan dalam edisi jurnal kali ini menjadi amat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya radikalisme agama yang menggugat eksistensi negara yang berujung pada tindakan-tindakan yang dianggap teror, ataupun tindakan-tindakan yang belum merupakan teror namun menggugat eksistensi negara, lalu munculnya konflik-konflik keagamaan yang didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dilegitimasi dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Selain itu, relasi antarumat beragama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik juga menjadi penting dicermati dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya fatwa-fatwa dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang isu-isu perkawinan muslim dan non muslim, kewarisan, persaksian, dan tentang mengucapkan selamat natal. Kemudian kajian tentang kelompok agama dan kasus bagaimana konflik tersebut dapat dicegah, seperti tulisan Husni Mubarak tentang kasus konflik di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, serta persoalan pemahaman keagamaan yang tentu saja secara formal bertumpu pada lembaga pendidikan. Dalam hal ini tulisan Nuruddin tentang *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi penting dicermati dan dielaborasi lebih lanjut, meskipun dalam tulisannya tidak secara rinci membahas tentang dampak pemahaman keagamaan yang diajarkan namun menjadi penting untuk melihat posisi lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam

persaingan global yang akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Indonesia yang amat penting dicatat adalah bahwa hubungan agama dan negara seharusnya dapat terus ditingkatkan lebih harmonis dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, toleran dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, konflik-konflik yang timbul dari pemahaman keagamaan

selayaknya dapat diberi solusi yang tepat dengan mengetahui akar-akar permasalahannya.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pemicu elaborasi pemikiran yang lebih berkembang, jernih dan analitik serta solutif dalam menghadapi problematika yang muncul terkait hubungan antara agama dan negara yang memiliki dimensi luas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sejumlah tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Salam hormat
Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 1, Juni 2014

DIMYATI SAJARI

Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi: 1-12

RUMADI

Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: 13-32

FACHRY ALI

Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini: 33-48

HUSNI MUBAROK

Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan: Studi Kasus Konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah: 49-60

NURUDDIN

Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bingkai Penelitian: 61-74

MURYANTI

Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta: Studi Kasus Anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa/INTI Yogyakarta: 75-86

M. ATHO MUDZHAR

Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara: 87-96

ALI ROMDHONI

Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat: 97-108

GAZI SALOOM

Meninggalkan Jalan Teror: Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*: 109-120

BOOK REVIEW

MUHAMMAD ISNUR

Potret Keberhasilan Pemolisian di Indonesia: 121-126

TOPIK

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA- NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA*)

M. ATHO MUDZHAR **)

ABSTRAK

Tulisan ini hendak melakukan perbandingan isi UU Perkawinan di beberapa negeri Muslim di dunia modern dewasa ini, terutama dari segi hal apa saja yang diberikan sanksi bagi pelanggarnya, baik sanksi kurungan maupun denda atau sanksi lainnya. Pengetahuan perbandingan ini penting untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan negara kita dengan negara-negara lain dan seberapa jauh negara kita telah melangkah dalam pembaharuan hukum Islam di bidang perkawinan dibandingkan negara-negara lain. Kajian seperti ini memang belum banyak dilakukan, mungkin antara lain karena tidak mudahnya memperoleh sumber-sumber rujukannya. Ada enam negara yang diperbandingkan dalam tulisan ini, yaitu: Mesir, Tunisia, Yordania, Irak, Pakistan, dan Malaysia.

KATA KUNCI:

UU Perkawinan, Muslim Berbahasa Arab, Muslim Non-Berbahasa Arab, Perbandingan Horizontal, Perbandingan Vertikal

ABSTRACT

This paper attempts to compare the content of Marital Act in some Muslim countries today regarding both sanctions implemented against those who break the rules (fine, jail, or other sanctions). Comparative perspective is important to understand similarities and differences in the implementation of Islamic law in Indonesia and other Muslim countries. Additionally, it is also important to know on to what extent Indonesia has developed Islamic law on Marital Act in comparison to other Muslim countries. This kind of study is relatively scarce due to the limited sources and references. Six countries are investigated in this paper, including Egypt, Tunisia, Jordan, Iraq, Pakistan, and Malaysia.

KEY WORDS:

Marital Act, Comparative Content, Vertical Comparison, Horizontal Comparison, Muslim Countries

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini sengaja tidak menggunakan istilah “kriminalisasi”, karena penggunaan

istilah itu seringkali sangat sensitif dan lebih banyak menimbulkan kontroversi yang tidak produktif sehingga melupakan substansinya. Secara psikologis sensitivitas itu dapat dipahami, karena penggunaan istilah itu mengandung konotasi adanya kejahatan dan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggar suatu aturan, sementara aturan di bidang perkawinan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang

*)Tulisan ini pernah dipaparkan pada Kuliah Umum pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, tanggal 20 April 2012.

**) Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomuzdhar@yahoo.co.id.

*) Tulisan diterima Februari 2014, direvisi April 2014, disetujui Mei 2014

Perkawinan berada dalam lingkup hukum perdata dan sesungguhnya sebagiannya merupakan bagian dari ketentuan agama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian maka membedah kitab fikih itu, apalagi kemudian menganggap apa yang diatur di dalamnya sebagai kejahatan yang harus diberi sanksi kurungan badan (penjara) dan denda, tentulah menimbulkan resistensi karena seolah-olah menambah muatan *kitab al-hudud* dalam fikih Islam dan menggugat kebenaran dan kesucian aturan agama. Sebagai gantinya, tulisan ini hanya menggunakan istilah "pemberian sanksi" secara lebih umum terhadap UU Perkawinan sebagai upaya memelihara kepentingan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Tulisan ini hendak melakukan perbandingan isi UU Perkawinan di beberapa negeri Muslim di dunia modern sekarang, terutama dari segi hal apa saja yang diberikan sanksi bagi pelanggarnya, baik sanksi kurungan maupun denda atau sanksi lainnya. Seperti kita ketahui, di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pengaturan dalam UU itu hampir tidak disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya, kecuali pada Pasal 61 ayat (2) yang memberikan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan bagi siapa saja yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau pengganti keterangan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada Pasal sebelumnya (Pasal 60), dan pada Pasal 62 ayat (3) yang memberikan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa surat-surat keterangan yang dipersyaratkan tidak ada.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, perbuatan Pegawai Pencatat Perkawinan yang demikian itu dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian terdapat pula ancaman hukuman denda yang lebih umum, yaitu bagi siapa saja yang melanggar sejumlah pasal lainnya, dalam PP itu diberikan ancaman

denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pertanyaannya, bagaimanakah keadaannya di negeri-negeri Muslim lain, apa sajakah yang diberikan ancaman hukuman itu? Inilah yang akan kita telusuri lebih lanjut dari bunyi UU di masing-masing negara yang dikaji. Pengetahuan perbandingan ini penting untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan kita dengan negara-negara lain dan seberapa jauh kita telah melangkah dalam pembaharuan hukum Islam di bidang perkawinan dibandingkan negara-negara lain. Kajian seperti ini memang belum banyak dilakukan, mungkin antara lain karena tidak mudahnya memperoleh sumber-sumber rujukannya. Ada enam negara yang hendak kita perbandingan di sini, yaitu: Mesir, Tunisia, Yordania, Irak, Pakistan, dan Malaysia.

B. NEGARA-NEGARA MUSLIM AFRIKA DAN TIMUR TENGAH BERBAHASA ARAB

1. MESIR

Sejak awal abad ke-20, Mesir telah beberapa kali mengundangkan dan merevisi undang-undang yang mengatur perkawinan. Pertama adalah UU No. 25 Tahun 1920 Tentang Status Pribadi (*Law on Personal Status*), kemudian UU No. 29 Tahun 1929 Tentang Status Pribadi, UU Hukum Perdata Tahun 1949, UU No. 44 Tahun 1979 ("*Jihan Law*", dibatalkan pada tahun 1985 karena dinilai tidak konstitusional), dan amandemen terakhir dilakukan oleh UU No. 100 Tahun 1985. Dari sekian banyak pasal yang ada, hanya ada tiga tempat dimana pelanggarnya diancam dengan hukuman kurungan badan, yaitu:¹

a. Seseorang yang mentalak isterinya (di luar pengadilan) dan tidak mendaftarkannya dalam 30 hari sejak pengucapan talaknya itu ke Kantor Catatan Sipil (*Civil Registrar*) maka ia

¹ Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hal. 37,38, 45, dan 46; Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, CIMEL Book Series No. 2, (London-The Hague-Bosto: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966), hal. 62; dan Maurits Berger dan Nadia Sonneveld, "Sharia and National Law in Egypt", dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of The Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Penerbit Leiden University Press, 2010, hal. 75.

diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda sebesar 200 Pound Mesir.

b. Seseorang yang membuat pernyataan atau memberikan informasi palsu kepada Kantor Catatan Sipil mengenai status perkawinan-perkawinannya yang masih ada, atau yang sudah bercerai, atau memalsukan alamat para isterinya itu (dalam rangka melaksanakan akad nikah baru) maka ia diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda sebesar 200 Pound Mesir.

c. Seorang petugas Pencatatan Sipil yang melalaikan atau gagal melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan dan denda 50 Pound Mesir.²

2. TUNISIA

Sebelum merdeka, Tunisia adalah negara protektorat Perancis. Segera setelah memperoleh kemerdekaannya, Tunisia pada tahun 1956 mengundangkan Hukum Status Pribadi (*Law of Personal Status*) yang disebut *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*. UU Tunisia ini sampai hari ini masih dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progresif di lingkungan negara-negara Islam di Afrika. UU itu telah mengalami amandemen pada tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981. Ada beberapa pasal yang ancaman hukumannya berupa kurungan dan atau denda, yaitu³:

a. Pada Pasal 18 dinyatakan bahwa poligami dilarang dan barangsiapa melakukan akad nikah lagi dengan seseorang sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain sesuai UU maka ia diancam dengan hukuman penjara satu tahun dan atau denda 240.000 (duaratus empatpuluh ribu) Maâlim/Frank Tunisia.

² Perlu dicatat bahwa kata-kata yang digunakan dalam buku-buku rujukan berbahasa Arab untuk hukuman kurungan itu ialah "al-sijn" (penjara) dan "al-habs" (kurungan, penahanan), sedangkan terjemahan yang digunakan dalam buku-buku rujukan berbahasa Inggris kata yang digunakan ialah "jail" (penjara), "prison sentence" (hukuman penjara), "imprisonment" (pemenjaraan), dan "solitary confinement" (kurungan).

³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, ... hal. 156-157; dan Dawoud El-Aalami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws* ..., hal. 242-243.

b. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia juga berlaku bagi laki-laki yang kawin lagi, meskipun kawin pertamanya dilakukan di luar ketentuan UU itu.

c. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia juga berlaku bagi seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki, sedangkan ia masih berstatus sebagai isteri orang lain.

d. Ancaman hukuman kurungan enam bulan bagi pasangan suami-isteri yang melanjutkan hidup sebagai suami isteri, meskipun mereka telah diberitahu resmi oleh pejabat berwenang (*declaration of irregularity*) bahwa perkawinan mereka tidak boleh pernah terjadi karena adanya halangan (seperti pernikahan tanpa saksi atau ternyata di antara mereka masih ada hubungan darah sebagai mahram) sebagaimana diatur dalam UU.

3. YORDANIA

Sebelum Perang Dunia I, Yordania adalah bagian dari wilayah Kerajaan Turki Usmani. Hukum keluarga pertama yang dimilikinya adalah UU tentang Hak-Hak Keluarga (*Qanun Huquq al-'Ailah*) Tahun 1917. Ketika berada di bawah mandat Perancis, UU itu tetap berlaku. Setelah merdeka, Yordania memberlakukan UU Hak-hak Keluarga (*Law of Family Rights*) No. 92 Tahun 1951 yang membatalkan UU Tahun 1917. Selanjutnya melalui UU No. 61 Tahun 1976, Yordania meng-amandemen sebagian isi UU No. 92 Tahun 1951 tersebut. Beberapa pasal yang masih berlaku dan mengandung ancaman hukuman kurungan badan dan atau denda ialah⁴:

a. Pada Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila suatu akad nikah telah berlangsung tanpa dicatatkan kepada kantor/petugas yang berwenang maka orang yang memimpin pelaksanaan akad nikah itu, para pihak yang melakukan akad nikah, dan para saksinya diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Hukum Pidana Yordania

⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, ..., hal. 80; dan Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws* ..., hal. 83.

yaitu kurungan badan antara satu sampai enam bulan dan denda tidak lebih dari 100 Dinar Yordan.

b. Pada Pasal 17 ayat (4) dinyatakan bahwa Petugas Pencatat Perkawinan yang tidak mencatat secara resmi suatu akad nikah yang telah berlangsung secara sah dan telah membayar uang pendaftaran sesuai persyaratan dan ketentuan yang ada, diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Hukum Pidana Yordania yaitu kurungan badan antara satu sampai enam bulan dan denda tidak lebih dari 100 Dinar Yordan serta diberhentikan dari jabatannya.

4. IRAK

Irak sebelum berada di bawah mandat Inggris, juga bagian dari wilayah Turki Usmani sehingga di sana berlaku *Qanun al-Huquq al-Ailah* (*Law of Family Rights*) Turki Usmani sejak 1917. Selama berada di bawah mandat Inggris, Irak tidak mengundang UU baru tentang hukum keluarga. Inggris hanya memberlakukan hukum pidana yaitu dengan Baghdad Penal Code 1918 dan Baghdad Criminal Procedure Code 1919, sehingga untuk hukum keluarga tetap berlaku *Qanun Huquq al-'Ailah* 1917. Barulah pada tahun 1959 Irak kemudian memberlakukan UU Status Pribadi (*Code of Personal Status*) No. 188 Tahun 1959 yang sampai dengan tahun 1983 telah diamandemen sebanyak tujuh kali. Dalam bentuknya yang terakhir terdapat beberapa pasal yang memiliki ancaman hukuman kurungan badan sampai sepuluh tahun, yaitu⁵:

a. Pada Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa barangsiapa memaksa orang lain untuk melakukan suatu akad nikah dengan seseorang atau melarang orang lain agar tidak melakukan akad nikah dengan seseorang sedangkan secara Syar'i tidak ada hal-hal yang menghalanginya maka ia diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga tahun dan atau denda, jika yang bersangkutan adalah keluarga terdekat orang yang dipaksa atau dilarangnya itu. Jika orang yang memaksa atau melarang itu bukan keluarga terdekatnya maka ia diancam dengan hukuman kurungan paling lama sepuluh tahun dan paling

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries ...*, hal. 58-59. Lihat juga Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws ...*, hal. 68-69.

sedikit tiga tahun.

b. Pada Pasal 10 ayat (5) dinyatakan bahwa seseorang yang melangsungkan akad nikah di luar pengadilan (di luar jalur pendaftaran resmi negara) diancam dengan hukuman kurungan antara 6 bulan sampai setahun disertai denda antara 300 sampai 1000 Dinar Irak.

c. Pada Pasal 10 ayat (5) juga dinyatakan bahwa seseorang yang melangsungkan akad nikah lagi di luar pengadilan (di luar jalur pendaftaran resmi negara) sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sebelumnya (masih mempunyai isteri) maka ia diancam dengan hukuman kurungan antara tiga sampai lima tahun.

C. NEGARA-NEGARA MUSLIM BERBAHASA NON ARAB

1. PAKISTAN

Sejak memisahkan diri dari India dan menjadi negara merdeka yang berdaulat pada tahun 1948, Pakistan memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Hingga awal 1970-an Pakistan telah tiga kali berganti konstitusi, sedangkan UU Hukum Keluarganya yang baru diberlakukan pada tahun 1961, disebut *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) of 1961. Meskipun UU itu dapat dianggap sebagai moderat dibandingkan UU serupa di Turki dan Tunisia, misalnya, namun pada beberapa Pasal UU itu juga mengintrodusir ancaman hukuman kurungan dan denda, yaitu⁶:

a. Pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan jika tidak dilakukan maka para pihak yang melakukan akad nikah diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak 1000 Rupees.

b. Pada Pasal 6 ayat (5) dinyatakan bahwa barangsiapa melakukan akad nikah lagi tanpa terlebih dahulu meminta izin Dewan Arbitrasi (*Arbitration Council*), maka ia diancam dengan kewajiban melunasi seketika itu juga seluruh

⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries ...*, hal. 246; Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan*, Penerbit Curzon Press, 1994, hal. 159 dan 164; Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated ...*, hal. 415-416; dan Shabah Shadiq Ja'far al-Anbari, *Qanun al-Ahwal Al-Syahiyyah Raqm 188 li Sanah 1959 wa Ta'dilatuh*, Penerbit Al-Maktabah al-Qanuniyyah, Baghdad, cetakan ke-tujuh, 2001, hal. 9-11.

mahar yang belum dibayarnya kepada isterinya (isteri-isterinya), kemudian atas pengaduan ke pengadilan ia diancam pula dengan hukuman kurungan paling lama setahun dan atau denda sebesar 5000 Rupees, selain dapat dituntut cerai oleh isterinya.

c. Pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban melaporkan diri kepada kantor (pejabat) yang berwenang setelah mengucapkan talak kepada isterinya di luar pengadilan, ia diancam dengan hukuman kurungan badan paling lama setahun dan atau denda paling banyak 5000 Rupees.

Selain hal-hal tersebut di atas perlu pula dicatat satu hal lagi mengenai perkawinan, meskipun sumbernya bukan dari MFLO 1961. Seperti diketahui, sebagai bagian dari Islamisasi hukum, Pakistan di bawah kepemimpinan Presiden Zia ul-Haq memberlakukan UU Zina pada tahun 1979 yang antara lain menyatakan bahwa zina adalah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berat. Dalam kaitan ini banyak kasus terjadi di mana isteri yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya dan kemudian telah menikah dengan laki-laki lain, tiba-tiba dituduh telah melakukan zina oleh mantan suaminya itu. Ancaman hukuman berat dalam UU Zina itu memang sengaja dibuat, antara lain untuk melindungi perempuan, tetapi secara tidak sengaja justru berdampak merugikan perempuan sehingga UU Zina itu praktis telah memberikan ancaman hukuman berat kepada pelanggar aturan perceraian.⁷

2. MALAYSIA

Malaysia menganut sebuah sistem kerajaan, dipimpin oleh seorang Yang Dipertuan Agung yang dipilih di antara raja-raja yang memimpin wilayah negara-negara bagian. Selain itu terdapat dua wilayah yang masing-masing dipimpin seorang gubernur dan ada pula wilayah yang disebut Federal Territory yang meliputi wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Di Malaysia tidak ada UU yang bersifat nasional untuk masalah perkawinan, karena masalah ini diatur dalam UU yang berlaku khusus untuk

masing-masing negara bagian. Isi UU Perkawinan antara negara bagian yang satu dan lainnya juga tidak sama, meskipun secara umum banyak kesamaannya. Pada tahun 1984 Federal Territory memberlakukan *Islamic Family Law Enactment* yang kemudian sebagian isinya diambil oleh beberapa negara bagian yang memberlakukan UU serupa pada tahun 1984 dan 1985. Salah satu negara bagian itu ialah Negeri Perak. Khusus untuk Negara Bagian Perak, misalnya, dalam UU Keluarga Islam yang mulai berlaku pada tahun 1984 terdapat sejumlah (sedikitnya 21) pengaturan yang memberikan ancaman hukuman penjara atau denda, yaitu:⁸

a. Pada Pasal 33 disebutkan bahwa seorang penduduk/warga negeri Perak yang melakukan akad nikah di luar negeri Perak dan dalam waktu enam bulan sejak akad nikah itu tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pejabat Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Rujuk Orang Islam terdekat atau perwakilannya di luar negeri maka ia diancam dengan hukuman denda 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.⁹

b. Pada Pasal 34 dinyatakan bahwa barangsiapa, selain petugas yang berwenang, menyimpan buku Pendaftaran Pernikahan atau mengeluarkan salinan Pendaftaran Pernikahan (buku nikah) kepada siapapun diancam dengan hukuman denda paling banyak 500 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama tiga bulan untuk perbuatan pelanggaran kali pertama, sedangkan untuk perbuatan pelanggaran kali kedua atau seterusnya diancam dengan hukuman denda 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

c. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa barangsiapa memaksa orang lain dengan kekerasan untuk melakukan akad nikah dengan seseorang atau melarang orang lain untuk tidak melakukan akad nikah dengan seseorang sedangkan di antara para pihak yang akan berakad-nikah itu tidak ada penghalang sesuai

⁸ MDC Legal Advisors, *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)*, Penerbit MDC Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, t.t, hal. 17-18, 107-110.

⁹ Berbeda dengan di Negara-negara lain yang telah diuraikan di atas, penyebutan pilihan hukuman di negeri Perak ini selalu didahului dengan penyebutan ancaman hukuman denda, barulah kemudian diikuti dengan penyebutan ancaman hukuman penjara.

⁷ Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated ...*, hal. 416.

hukum yang berlaku maka ia diancam dengan hukuman denda paling besar 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara tidak lebih dari enam bulan.

d. Pada Pasal 36 disebutkan bahwa barangsiapa memberikan keterangan palsu dalam rangka pencatatan perkawinannya maka ia diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

e. Pada Pasal 37 disebutkan bahwa barangsiapa mengakadnikahkan seseorang atau berbuat sesuatu yang berupa pengakadnikahan sesuatu perkawinan sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan menurut UU yang berlaku maka ia diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

f. Pada Pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengakadnikahkan orang lain secara tidak sesuai UU (seperti nikah dengan muhrim atau nikah tanpa saksi yang diatur pada Pasal 17) diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

g. Pada Pasal 118 dinyatakan bahwa seorang laki-laki yang masih terikat dalam suatu perkawinan (masih memiliki isteri) kemudian menikah lagi tanpa izin tertulis dari Pengadilan (Kadi, Hakim), berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.¹⁰

h. Pada Pasal 119 disebutkan bahwa seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada isterinya di luar pengadilan atau tanpa izin pengadilan, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

i. Pada Pasal 120 ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib hal-hal yang menurut UU harus dilaporkan dalam rangka pendaftaran perkawinannya, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

j. Pada Pasal 120 ayat (2) dinyatakan bahwa barangsiapa yang oleh UU diwajibkan untuk melaporkan atau menyerahkan formulir permohonan atau memberikan keterangan yang diperlukan atau menanda tangani suatu dokumen yang secara hukum diperlukan bagi sahnya suatu pendaftaran perkawinan tetapi ia dengan sengaja tidak melakukannya, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

k. Pada Pasal 121 disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja tidak melaksanakan atau melalaikan perintah Pengadilan untuk kembali kepada isterinya (*to resume cohabitation*), berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 500 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

l. Pada Pasal 122 disebutkan bahwa barangsiapa yang memperlakukan isterinya dengan tidak baik (*ill-treatment*) atau menipu/mencurangi harta isterinya, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

m. Pada Pasal 123 dinyatakan bahwa barangsiapa tidak memberikan keadilan yang memadai menurut Hukum Syara' kepada isterinya, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

n. Pada Pasal 124 dinyatakan bahwa seorang isteri yang dengan sengaja menolak perintah suaminya yang secara sah dibenarkan oleh Syara', berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 250 Ringgit Malaysia untuk pelanggaran kali pertama dan paling banyak 500

¹⁰ Menurut Andrew Harding, ketentuan serupa juga terdapat dalam UU Hukum Keluarga (*Islamic Family Law Enactment*) untuk Federal Territory yang diberlakukan mulai tahun 1984, tepatnya diatur pada Pasal 23 ayat (1). Kemudian dalam amandemen UU itu pada tahun 1994, ketentuan itu diubah sehingga poligami di Federal Territory dapat dilakukan tanpa kewajiban ada izin pengadilan, sepanjang perkawinan itu dilaksanakan sesuai Syar'iat Islam. Lihat Andrew Harding, "Sharia and National Law in Malaysia", dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated ...*, hal. 516.

Ringgit Malaysia untuk pelanggaran kali kedua dan seterusnya.

o. Pada Pasal 125 dinyatakan bahwa barangsiapa dari pasangan suami-isteri karena tidak menyukai lagi pasangannya (suami/isterinya), kemudian berpura-pura menyatakan keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain agar ikatan perkawinannya berakhir (dengan *fasakh*), berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman penjara paling lama enam bulan.

p. Pada Pasal 126 ayat (1) disebutkan bahwa seorang laki-laki yang telah secara sah menceraikan isterinya, tetapi kemudian ia kembali berkumpul (*cohabitation*) dengan mantan isterinya itu tanpa terlebih dahulu mengucapkan pernyataan rujuk secara sah, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 500 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama tiga bulan.

q. Pada Pasal 126 ayat (2) dinyatakan bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang tidak suci (datang bulan), berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.

r. Pada Pasal 126 ayat (3) dinyatakan bahwa seorang isteri yang membantu mantan suaminya dalam melakukan pelanggaran disebut pada Pasal 126 ayat (1), yaitu kembali berkumpul (*cohabitation*) dengan mantan isterinya tanpa terlebih dahulu mengucapkan pernyataan rujuk secara sah, berarti ia telah melakukan pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda paling banyak 500 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama tiga bulan.

s. Pada Pasal 127 disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menolak atau mengabaikan perintah UU atau pengadilan untuk memberikan nafkah kepada isteri atau mantan isteri dan anak-anaknya, berarti telah melakukan pelanggaran dan diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan untuk setiap bulan kelalaian pembayaran nafkah.

t. Pada Pasal 128 dinyatakan bahwa barangsiapa mencoba melanggar atau membantu orang lain melanggar ketentuan yang diatur dalam UU ini, berarti ia telah melakukan pelanggaran itu sendiri dan diancam dengan

hukuman yang sama seperti ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan itu.

u. Pada Pasal 129 dinyatakan bahwa barangsiapa yang tidak melaksanakan perintah atau ketetapan pengadilan yang menurut UU ini dapat dikategorikan sebagai "contempt of court", diancam dengan hukuman denda paling banyak 500 Ringgit Malaysia atau penjara paling lama tiga bulan.

D. ANALISIS PERBANDINGAN

Paling sedikit ada tiga tataran analisis dalam melihat data sebagaimana diuraikan di atas. *Pertama*, analisis perbandingan horizontal yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan antara negara-negara itu dalam memberikan ancaman hukuman kurungan badan dan denda bagi pelanggaran aturan di bidang perkawinan. *Kedua*, analisis vertikal yaitu sejauhmana aturan-aturan yang termuat dalam UU Perkawinan di berbagai negara itu mengacu atau beranjak dari pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan bagaimana landasan berfikir ushul fikih-nya jika terdapat pendapat-pendapat baru yang beranjak dari literatur klasik. *Ketiga*, analisis diagonal yaitu meletakkan negara-negara yang diperbandingkan itu dalam suatu urutan dan tingkatan dari segi liberal tidaknya pengaturan, dalam hal ini dari segi banyak sedikitnya menggunakan ancaman hukuman yang bersifat kurungan badan atau denda.

Pada tataran analisis pertama, perbandingan horizontal, kita melihat bahwa enam negara Islam yaitu Mesir, Tunisia, Yordania, Irak, Pakistan, dan Malaysia memiliki kesamaan dalam arti sama-sama telah mencantumkan beberapa pasal dalam UU Hukum Keluarganya ancaman hukuman badan dan denda. Tidak semua negara Islam di Timur Tengah dan Afrika yang berbahasa Arab melakukan hal seperti itu. Syria, Maroko, dan Algeria, misalnya, tidak memasukkan ancaman hukuman badan dan denda dalam UU-nya. Demikian juga tidak semua negara dari kelompok negara yang tidak berbahasa Arab mencantumkan ancaman hukuman badan dan denda dalam UU perkawinannya, seperti Turki dan Iran. Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas, termasuk negara yang telah mencantumkan ancaman hukuman badan dan denda, tetapi hanya pada dua hal: pertama, sasarannya kepada

petugas pencatat perkawinan, sementara pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad nikah yaitu pasangan yang melakukan akad nikah, wali, para saksi, dan orang lain yang mungkin memaksa dengan kekerasan atau melarang suatu akad nikah tidak mendapatkan pengaturan ancaman hukuman badan; kedua, terhadap orang yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia tanpa dilengkapi surat keterangan yang dipersyaratkan. Ancaman hukuman denda memang ada juga, tetapi tidak berarti untuk menjadi *factor deterrent* (pembuat jera) karena nilainya hanya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari data yang ada di atas nampak bahwa faktor menggunakan bahasa Arab atau tidaknya suatu negara, tidak ada hubungannya dengan pencantuman ancaman hukuman badan dan denda dalam pengaturan perkawinan. Demikian pula faktor sekuler tidaknya suatu negara, nampaknya tidak mempengaruhi dicantumkan atau tidaknya ancaman hukuman badan dan denda dalam UU Perkawinan seperti terlihat pada kasus Turki (sekuler) dan Iran (teokrasi) yang sama-sama tidak mencantumkannya.

Adapun perbedaan di antara negara-negara yang kita perbandingkan itu terletak pada banyak sedikitnya pencantuman ancaman hukuman badan dan denda di dalam UU-nya, dan dalam pemilihan pada soal apa pengaturan ancaman hukuman badan dan denda itu diperlukan, sekaligus meletakkan negara-negara itu dalam urutan tertentu (komparatif diagonal). Yordania hanya mencantumkan ancaman hukuman badan dan denda pada dua hal, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan dan pegawai Pencatat Perkawinan yang lalai tidak mencatat suatu kejadian akad nikah. Mesir mencantumkannya pada tiga hal, yaitu talak yang tidak dicatatkan, memberikan keterangan palsu untuk data pencatatan pernikahan, dan kelalaian petugas mencatatkan suatu akad nikah. Irak juga mencantumkannya pada tiga hal, yaitu memaksa atau melarang orang untuk kawin, nikah di luar pengadilan dalam keadaan tidak beristeri, dan nikah di luar pengadilan dalam keadaan sudah dan masih beristeri. Pakistan juga mencantumkannya dalam tiga hal, yaitu tidak mencatatkan pernikahan, berpoligami tanpa izin Dewan Arbitrase, dan talak yang tidak dicatatkan. Tunisia mencantumkannya pada

empat hal, yaitu melanggar larangan berpoligami, berpoligami sedangkan perkawinan pertamanya juga tidak sesuai UU, melanggar batas-batas (mahram) dalam perkawinan, dan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki sedangkan si perempuan itu masih menjadi isteri orang lain.

Adapun Malaysia, dalam hal ini Negara Bagian Perak, ternyata paling banyak mencantumkannya dalam UU Perkawinannya, yaitu pada 21 hal berikut: perkawinan warga Perak di luar negeri Perak yang tidak dicatatkan dalam tempo enam bulan, tanpa hak menyimpan atau menyalahgunakan buku catatan Petugas Pencatat Pernikahan, memaksa dengan kekerasan atau melarang orang untuk kawin, memberikan keterangan palsu, menikahkan orang lain tanpa kewenangan, menikahkan orang kepada orang lain yang terlarang, poligami tanpa izin pengadilan, talak tanpa izin pengadilan, tidak melaporkan sesuatu yang seharusnya dilaporkan kepada Petugas Pentatatan Perkawinan, tidak memberikan informasi atau melakukan sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan pada proses pendaftaran perkawinan, tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk kembali kepada isterinya, menyakiti isteri, istri menolak perintah suami yang sesuai Syara', murtad dengan maksud agar perkawinannya bubar (*fasakh*), kembali menggauli isteri yang telah diceraikan tanpa pengucapan rujuk yang sah, mentalak isteri ketika sedang haid, menolak perintah pengadilan untuk memberi nafkah, berupaya untuk melanggar atau membantu orang lain melanggar suatu ketentuan dalam UU, dan pengabaian perintah pengadilan yang dikategorikan sebagai "*contempt of court*".

Pada tataran analisis komparatif vertikal, jelas bahwa ancaman hukuman kurungan badan dan denda itu telah beranjak jauh dari kitab-kitab fikih klasik. Dalam kaitan ini, menarik dicermati bahwa negara tetangga kita, Malaysia, dalam hal ini Negara Bagian Perak, ternyata adalah negara yang paling banyak dan rinci dalam mencantumkan ancaman hukuman penjara dan denda di antara negara-negara yang kita perbandingkan. Pertanyaannya ialah apakah Malaysia yang notabene negara Islam dan bersifat kerajaan, tidak mempertentangkan antara ancaman hukuman penjara dan denda dengan

doktrin agama dan pendapat-pendapat ulama dalam kitab fikih klasik? Ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi demikian. *Pertama*, mungkin pencantuman ancaman hukuman penjara dan denda pada 21 hal itu dinilai masih proporsional, karena seluruh UU Keluarga Islam Perak itu berisi 131 pasal sedangkan 21 hal tersebut ditampung hanya dalam 18 pasal. *Kedua*, mungkin karena perdebatan mengenai pemberian sanksi penjara dan denda dalam masalah perkawinan sudah dianggap selesai di Perak, sehingga dinilai tidak bertentangan dengan Syara' bahkan melengkapi aturan dalam kitab-kitab fikih. Pencantuman ancaman hukuman badan dianggap tidak menambah muatan kitab *al-hudud* dalam fikih Islam dan mengada-ada hukum agama, melainkan sebagai *siyasah Syari'yyah* berupa inovasi hukum baru yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang mengandung maslahat untuk memelihara kepentingan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat atau publik. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya ialah apakah *Siyasah Syariyyah* itu mempunyai landasan yang kuat dalam Islam?

Siyasah Syariyyah ialah kebijakan penguasa (*Uli al-Amri*) dalam menjamin kepentingan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat agar masyarakat memperoleh kemaslahatan (*Jalb a-maslahah*) dan terhindar dari kemudaratan (*Daf' al-mafsadah*). Menurut Sufi Hasan Abu Thalib, gurubesar Fakultas Hukum dan mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, *Siyasah Syariyyah* selalu berarti pengurusan masalah-masalah umum umat dan terkait dengan kemaslahatan umat.¹¹ Kebijakan Uli al-Amri itu wajib ditaati oleh umat Islam, karena kita memang diperintahkan oleh Al-Quran untuk menaati Allah, Rasul, dan Uli al-Amri. Uli al-Amri mengambil kebijakan itu berdasarkan kewenangan (*al-sulthah*) yang dimilikinya yang oleh para pemikir modern diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: *Sulthah al-Tasyri'iyah* (kewenangan membuat peraturan perundangan), *Sulthah al-Tanfizhiyyah* (kewenangan melaksa-nakan pemerintahan), dan

Sulthah al-Qadhaiyyah (kewenangan memutus perkara/ pengadilan). Dalam kewenangan *Tasyri'iyah* itulah termasuk di dalamnya kewenangan membuat UU (Qanun) yang antara lain dapat memuat ancaman hukuman *takzir* (hukuman kurungan dan denda) atas berbagai pelanggaran, termasuk di bidang perkawinan, demi menjaga kepentingan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Perlu disadari bahwa masalah perkawinan sesungguhnya bukanlah semata-mata bersifat *private* atau hanya melibatkan keluarga, tetapi juga menyangkut ketertiban masyarakat secara umum. Tidak mencatatkan perkawinan, misalnya, sesungguhnya adalah penggelapan peristiwa perkawinan, sedangkan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar. Demikian pula berpoligami tanpa izin pengadilan dan isteri yang ada, sesungguhnya adalah sama dengan membiarkan subyektivitas laki-laki untuk menilai dirinya dan membuka peluang eksploitasi. Demikianlah seterusnya argumen dapat dibangun, sehingga negara perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya pengaturan perkawinan melalui pemberlakuan sejumlah hukuman *takzir*, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Negara Bagian Perak, Malaysia.

Untuk kasus Indonesia, jika sebagian masyarakat tidak ingin mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tidaklah masalah, karena yang diperlukan bukanlah perombakan isinya melainkan semacam addendum yang menjelaskan sanksi-sanksinya dalam perspektif hukuman *takzir*. Selain hukuman penjara dan denda, ke depan mungkin perlu juga dipikirkan bentuk-bentuk sanksi lain yang bersifat edukatif dan produktif seperti kewajiban mengikuti kursus tertentu atau melakukan kerja-kerja sosial, umpamanya membersihkan masjid dan bangunan sarana publik, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu. *Wallahu a'lam.[]*

¹¹ Sufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-'Arabiyyah*, Penerbit Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Kairo, 2001, hal. 235.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anbari, Shabah Shadiq Ja'far. *Qanun Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Raqam 188 Li Sanah 1959 Wa Ta'dilatuh*. Baghdad: Al-Maktabah al-Qanuniyyah, cetakan ke-tujuh, 2001.
- El-Alami, Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage And Divorce Laws Of The Arab World*, CIMEL Book Series No. 2. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law In Islamic Countries: History, Text, And Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- MDC Legal Advisors. *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)*. Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.
- Mehdi, Rubya. *The Islamization Of The Law In Pakistan*. Curzon Press, 1994.
- Otto, Jan Michiel, (ed.). *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present*. Belanda: Leiden University Press, 2010.
- Thalib, Sufi Hasan Abu. *Tathbiq Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Al-Bilad Al-'Arabiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 2001.

INDEKS PENULIS

A

Ali Romdhoni

Pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati. Email: ali_romdhoni@yahoo.com
"STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 97-108

D

Dimiyati Sajari

Dosen "Ilmu Pemikiran Islam" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412. Email: dimyatisajari@yahoo.com.
"DZIKIR: MAKANAN SPIRITUAL SANG SUFI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 1-12

F

Fachry Ali

Direktur Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU), Jakarta. Email: fachryali@gmail.com.
"BASIS STRUKTUR SOSIAL PEMIKIRAN ISLAM AWAL, PENGARUH AGAMA DAN RENUNGAN DEWASA INI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 33-48

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, Jakarta Selatan 15419. Email: thesaloom@gmail.com.
"MENINGGALKAN JALAN TEROR: ANTARA DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT"
Jurnal Dialog vo..37, No.1, Juni 2014. hal: 109-120

H

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id
"MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS NATAL BERSAMA DI UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH "
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 49-60

M

M. Atho Mudzhar

Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomudzhar@yahoo.co.id.
"PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 87-96

Muhammad Isnur

Advokat/Pengacara Publik, dan *Researcher* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
"POTRET KEBERHASILAN PEMOLISIAN DI INDONESIA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 121-126

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda
Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com
"NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal:75-86

N

Nuruddin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian
Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email:
dklaros@yahoo.com
"PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 61-74

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang
Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com
"FIKIH HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA: FATWA NU,
MUHAMMADIYAH DAN MUI TENTANG RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 13-32

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

